GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/368/a/B. VII/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH DAN PESERTA *TRAINING CENTRE* PERSIAPAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXIII DI JAKARTA TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar Kafilah Provinsi Lampung yang akan diikutsertakan dalam Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional ke XXIII di Jakarta Tahun 2015 memperoleh hasil yang optimal, perlu mempersiapkan Qori-qori'ah, Hafizh-Hafizhah, Mufassir-mufassirah, serta cabang-cabang lainnya melalui pemusatan pelatihan *Training Centre* (TC) dan seleksi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pelatihan dan Peserta *Training Centre* (TC) Persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXIII di Jakarta dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH DAN PESERTA *TRAINING CENTRE* PERSIAPAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXIII DI JAKARTA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Pelatih dan Peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke XXIII di Jakarta Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan seleksi dan *Training Centre* (TC) Kafilah Lampung dalam rangka persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXIII di Jakarta Tahun 2015 pada bulan Mei 2015 bertempat di Asrama Haji Rajabasa Bandar Lampung.

KETIGA : Panitia, Pelatih dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana:
   a. menyiapkan peserta dan menyelenggarakan *Training Centre* (TC) serta melakukan seleksi kepada Kafilah dari semua Cabang Lomba MTQ; dan
   b. memberikan saran, pertimbangan dan mengambil langkah-langkah untuk kelancaran pelaksanaan *Training Centre* (TC).
2. Pelatih:
   a. memberikan tuntunan dan bimbingan kepada peserta *Training Centre* (TC) sesuai dengan bidang-bidangnya, secara teori dan praktek; dan
   b. memilih dan menetapkan peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam STQ Tingkat Nasional XXIII di Jakarta Tahun 2015.
3. Peserta:
   a. mengikuti bimbingan dengan seksama terhadap materi yang disampaikan oleh Pelatih sesuai dengan cabangnya masing-masing; dan
   b. mematuhi jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.77.04.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-mei-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/468.a/B. VII/HK/2015
TANGGAL : 28 - mei - 2015

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA, PELATIH DAN PESERTA TRAINING CENTRE DALAM RANGKA PERSIAPAN STQ TINGKAT NASIONAL KE XXIII DI JAKARTA TAHUN 2015

A. PANITIA

NO	N A M A/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PER HARI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp.350.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Pembina	Rp.300.000,-	
3.	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Ketua	Rp.250.000,-	
4.	Kepala bidang Penais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp.200.000,-	
5.	Rosmiyati, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Bendahara	Rp.200.000,-	
6.	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
7.	Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
8.	Kasubbag. Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
9	Kasubbag. Sarana dan Prasarana Peribadatan	Anggota	Rp.175.000,-	
10	Irham, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
11	Noventa Yudiar, S.H.I, M.Sy. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
12	Sofyan Hadi, S.Ag. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
13	Bahreni, S.Ag. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
14	Indah Kusumah Dewi (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
15	Tubagus As'ary (PTHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	

B. PELATIH

NO	N A M A	PELATIH CABANG	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1.	Hasbunah, S.Ag.	Tilawah	50.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 Jam per hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.2.29.01
2.	Fadilah Umar	Tilawah	50.000,-	
3.	Drs. Arimbi Kusairi	Tahfizh	50.000,-	
4.	H. Rafiuddin, S.Q. M.Ag	Tahfizh	50.000,-	
5.	H.M. Tauhid, Lc.MA.	Tafsir	50.000,-	
6.	DR.Yusuf Baihaqi, Lc.MA	Tafsir	50.000,-	

C. PESERTA

NO	NAMA	CABANG/ GOLONGAN	BESARNYA UANG SAKU PER HARI	KET
	50 Orang Peserta	Tilawah, Tahfizh, dan Tafsir.	@Rp. 50.000,-	Diberikan Uang Saku Peserta TC dan Seleksi selama 10 hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.2.29.01

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO